



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG

REPLIKASI SISTEM INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 120.23/313/PKS/011.3/2022

NOMOR : 188/11.02/PKS/404.101.1/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADHY KARYONO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOKH. SODIQ
TRIWIDIYANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor X.821.2/19.86/404.202/2017 Tanggal 2 Juni 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa pada tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-1-2021), telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi Nomor 120.23/27/011.3/KSB/2021 dan Nomor 188/01.01/PKS/404.011/2021 Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, tanggal 28 April 2022 Nomor 118/16514/011.1/2022 tentang Permohonan Peminatan kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi dan replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur;
3. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Ngawi tanggal 23 September 2022, Nomor : 118/09.92/404.101.1/2022 tentang Permohonan Minat Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) sebagai respon atas Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 28 April 2022 Nomor 118/16514/011.1/2022 perihal Integrasi dan Replikasi SI LPPD Jawa Timur;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan Minat sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 3, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama Tentang Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bekerjasama untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik, mudah, praktis, akuntabel dan terkini dengan mereplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4


PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- menetapkan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai karya cipta orisinal;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


b. mengetahui rencana serta teknis pengembangan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur dari PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan informasi secara komprehensif tentang Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. memfasilitasi *sharing knowledge* teknis penerapan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk Tim Pelaksana Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;
- c. Memberikan salinan aplikasi secara terbuka (*open sources*) dan informasi terkait adanya pemutakhiran aplikasi versi terbaru;
- d. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk mengembangkan fungsi, memodifikasi *script/sourcecode*, maupun menambah fitur aplikasi.
- e. Melaksanakan fasilitasi pendampingan proses replikasi maupun didalam penggunaan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan informasi secara komprehensif tentang Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. mendapatkan fasilitasi *sharing knowledge* teknis penerapan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk untuk Tim Pelaksana Replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi dan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi;
- c. Memperoleh salinan aplikasi (*sourcecode*) dan melakukan instalasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada infrastruktur yang ada di Kabupaten Ngawi;
- d. Mengembangkan fungsi, memodifikasi *script/sourcecode*, maupun menambah fitur aplikasi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur kedepannya;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

e. Mendapatkan fasilitasi pendampingan proses replikasi maupun didalam penggunaan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan sarana insfrastruktur teknologi yang dibutuhkan seperti server, subdomain aplikasi dan jaringan internet;
- b. Membentuk Tim pelaksana replikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten Ngawi dengan sumber daya manusia pengelola yang kompeten didalam penerapan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Berkoordinasi dalam rangkaian kegiatan replikasi dan pengembangan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. Melaksanakan pemeliharaan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Pasal 6


PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8

PEMANTAUAN, LAPORAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Bupati Ngawi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberitahuan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

Pasal 9


SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jawa Timur
Telepon/Faksimili : (031) 3524259
Email : adpemum.jatimprov@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KEDUA :

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12, Ngawi, Jawa Timur

Telepon : (0351) 4477121 Fax (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemik, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	81

(4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 13

ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Surabaya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KEDUA,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

PIHAK KESATU,

ADHY KARYONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	